



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN KOTA MEDAN
TAHUN 2018-2048

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah diatur mengenai rencana induk perkeretaapian kota;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan perkeretaapian Kota Medan yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya perlu disusun rencana induk perkeretaapian Kota Medan;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan rencana induk perkeretaapian Kota Medan, telah dilakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan kesesuaian rencana induk perkeretaapian Kota Medan dengan rancangan rencana induk perkeretaapian Provinsi Sumatera Utara dan telah dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan di Kementerian Perhubungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Perkeretaapian Kota Medan Tahun 2018-2048.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pemantang Bandar, Hutan Bayu Raja dan Ujung Pandang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengan, Nas, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1729 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 164);

14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Medan.
5. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
6. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
7. Perkeretaapian Perkotaan adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik.

8. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
9. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
10. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
11. Lintas Pelayanan Perkeretaapian adalah ruter perjalanan kereta api pada jaringan jalur kereta api dari stasiun asal ke stasiun tujuan sebagai asal tujuan perjalanan.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
13. Fasilitas Operasi Kereta Api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.
14. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
15. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
16. Angkutan Kereta Api adalah kegiatan pemindahan orang dan /atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api.
17. Awak Sarana Perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian selama perjalanan kereta api.
18. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
19. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Rencana Induk Perkeretaapian Kota Medan dimaksudkan untuk memberikan arahan dan panduan pengembangan Perkeretaapian dalam jangka pendek, menengah dan panjang, rancangan kebijakan dan rencana pengembangan infrastruktur dan pelayanan perkeretaapian, pembagian peran antar institusi publik dan swasta, serta tahapan rencana aksi dan kegiatan selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun di Kota Medan.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian Kota Medan bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Perkeretaapian Perkotaan yang handal, terintegrasi, efektif, dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan sehingga dapat memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan Daerah.

BAB III RENCANA PENGEMBANGAN

Pasal 3

Pengembangan Perkeretaapian di Daerah diarahkan untuk mewujudkan:

- a. pelayanan prasarana dan sarana Perkeretaapian Perkotaan yang handal, mengutamakan keamanan dan keselamatan, terintegrasi dengan moda lain, terintegrasi dengan pusat kegiatan ekonomi, dan efektif dalam mengurangi kemacetan di Daerah;
- b. penyelenggaraan Perkeretaapian Perkotaan yang mendorong percepatan pembangunan Daerah; dan
- c. pemanfaatan teknologi perkeretaapian yang ramah lingkungan.

Pasal 4

Dalam mewujudkan penyelenggaraan Perkeretaapian Perkotaan sesuai arah pengembangan Perkeretaapian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempuh strategi sebagai berikut:

- a. pembangunan dengan didasarkan pada kebutuhan transportasi Daerah;
- b. peningkatan keamanan dan keselamatan perkeretaapian;
- c. integrasi stasiun kereta api dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi;
- d. penggunaan teknologi perkeretaapian yang menggunakan tenaga listrik;

- e. pembangunan perlintasan tidak sebidang antara Jalur Kereta Api dan jalan raya;
- f. melibatkan peran serta Badan Usaha.

Pasal 5

Jenis angkutan kereta api di Daerah meliputi:

- a. Kereta api angkutan orang; dan
- b. Kereta api angkutan barang.

Pasal 6

- (1) Perkeretaapian Perkotaan untuk melayani angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. Lintas Pelayanan Perkeretaapian Pasar Lau Cih-Aksara; dan
 - b. Lintas Pelayanan Perkeretaapian Amplas-Pinang Baris.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Perkotaan selain Lintas Pelayanan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kajian kelayakan teknis dan finansial.

Pasal 7

Kereta api angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berada pada jaringan pelayanan perkeretaapian antar kota sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

Pasal 8

- (1) Teknologi kereta api yang digunakan dalam pengembangan sarana dan prasarana Perkeretaapian Perkotaan dipilih dengan mempertimbangkan jumlah dan proyeksi kebutuhan transportasi perkeretaapian di Daerah.
- (2) Pemilihan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian kelayakan teknis dan finansial.

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan Perkeretaapian Perkotaan di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat mendapatkan dukungan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lainnya yang sah.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam penyelenggaraan Perkeretaapian Perkotaan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Badan Usaha dapat mengajukan usulan proyek Perkeretaapian Perkotaan di Daerah yang belum tertuang dalam Rencana Induk Perkeretaapian Kota Medan kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Proyek Perkeretaapian Perkotaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia Perkeretaapian Perkotaan di Daerah meliputi:
 - a. sumber daya manusia bidang prasarana;
 - b. sumber daya manusia bidang sarana; dan
 - c. sumber daya manusia bidang pembinaan.
- (2) Sumber daya manusia Perkeretaapian Perkotaan di Daerah harus memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia Perkeretaapian Perkotaan di Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dukungan dari Pemerintah dan/atau melalui kerjasama dengan Badan Usaha.

BAB IV

RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN DAERAH

Pasal 13

Rencana Induk Perkeretaapian Kota Medan merupakan rencana induk perkeretaapian perkotaan di Daerah.

Pasal 14

Rencana Induk Perkeretaapian Kota Medan disusun dengan memperhatikan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan;
- d. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
- e. Rencana Induk Jaringan moda transportasi lainnya pada tataran Kota Medan; dan
- f. Kebutuhan angkutan perkeretaapian di Daerah.

Pasal 15

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian Kota Medan memuat:
 - a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian perkotaan Kota Medan dalam keseluruhan moda transportasi di Kota Medan;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran Kota Medan;
 - c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian perkotaan Kota Medan;
 - d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian perkotaan Kota Medan; dan
 - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian Kota Medan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) termuat dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian Kota Medan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 berlaku selama 30 tahun sampai dengan tahun 2048 dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu, Rencana Induk Perkeretaapian Kota Medan dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan Rencana Induk Perkeretaapian Kota Medan.

Pasal 17

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian Kota Medan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 Oktober 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 9 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 62.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN,



BAMBANG, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN KOTA MEDAN
TAHUN 2018-2048.

RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN KOTA MEDAN

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kota Medan dengan penduduk lebih dari 2.229.408 jiwa di tahun 2016 (sensus tahun 2010 berjumlah 2.109.339 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0,97%) merupakan sebuah Kota (dari lima kota) di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk di atas 2 juta jiwa. Dengan luas lahan Kota Medan sebesar 26.510 Hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara, maka Kota Medan merupakan kota yang memiliki kepadatan sebesar 8.409 jiwa/km².

Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat, juga akan meningkatkan jumlah pergerakan lalu lintas. Untuk wilayah perkotaan dengan penduduk di atas 500.000 jiwa, keberadaan angkutan massal merupakan sebuah kewajiban agar pergerakan masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kajian awal prastudi kelayakan *Light Rail Transit* (LRT) pada tahun 2016 oleh Bappenas memperkirakan bahwa tanpa pembangunan angkutan masal, pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi akan menyebabkan kemacetan total pada tahun 2024. Oleh sebab itu pembangunan dan penyelenggaraan angkutan umum massal di Kota Medan merupakan suatu hal yang sudah sangat mendesak untuk dilakukan, agar layanan kebutuhan pergerakan penduduk Kota Medan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Ditlantas POLDASU dan Dinas Perhubungan Kota Medan menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dari total jumlah kendaraan penumpang sebesar 408.877 unit, 99% di antaranya merupakan kendaraan pribadi, dan hanya terdapat 1.580 angkutan umum. Data tersebut jika disandingkan dengan jumlah sepeda motor sebesar 4.523.956 unit, atau setara dengan 1.130.989 SMP (emp = 0,25), dan jumlah becak bermotor (tahun 2010) sebesar 26.960 unit atau setara dengan 32.352 SMP (emp = 1,2), memperlihatkan dominasi angkutan pribadi pada mobilisasi penumpang di Kota Medan, serta dominasi sepeda motor dalam pergerakan moda transportasinya.

Lebih lanjut, pertumbuhan infrastruktur jaringan jalan di Kota Medan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kendaraan, serta permasalahan sosial, dan budaya yang ada menambah permasalahan transportasi di Kota Medan, yang dapat dilihat dalam bentuk kemacetan di hampir setiap jaringan jalan utama di Kota Medan.

Sampai saat ini angkutan umum di Kota Medan didominasi oleh angkutan dengan mempegunakan moda kendaraan yang hanya dapat diisi oleh 12-14 penumpang. Kondisi ini tidak memadai terutama dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk Kota Medan dan prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran Kota Medan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu dikembangkan sistem transportasi massal berbasis rel di Kota Medan yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal lainnya termasuk sistem transportasi massal Kawasan Perkotaan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo. Diharapkan angkutan umum massal tersebut dapat menjadi tulang punggung transportasi di Kota Medan, dan berperan dalam mengurangi kemacetan di Kota Medan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, bahwa untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perkeretaapian nasional yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, setiap rencana pengembangan perkeretaapian perkotaan memerlukan rencana induk perkeretaapian.

Perencanaan perkeretaapian perkotaan di Kota Medan berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian menjadi dasar bagi pembangunan dan pengembangan perkeretaapiandi Kota Medan pada jangka pendek, menengah dan panjang. Hal tersebut menjadi indikator penting bahwa perkeretaapian harus dikembangkan sesuai kebutuhan dan terintegrasi dengan rencana pengembangan kota, mengingat transportasi kereta api merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan perkotaan.

2. Maksud

Rencana Induk Perkeretaapian Kota Medan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan panduan pengembangan Perkeretaapian dalam jangka pendek, menengah dan panjang, rancangan kebijakan dan rencana pengembangan infrastruktur dan pelayanan perkeretaapian, pembagian peran antar institusi publik dan swasta dalam implementasi rencana induk ini, serta tahapan rencana aksi dan kegiatan selama kurun waktu 30 tahun di Kota Medan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

3. Tujuan

Rencana Induk Perkeretaapian Kota Medan bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Perkeretaapian Perkotaan yang terintegrasi sehingga dapat memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan Daerah.

B. Arah Kebijakan dan Peranan Perkeretaapian di Kota Medan dalam Keseluruhan Moda Transportasi di Kota Medan

B.1. Arah Kebijakan Perkeretaapian Perkotaan di Kota Medan

1. Visi

Visi perkeretaapian perkotaan di Kota Medan adalah mewujudkan:

“Penyelenggaraan Perkeretaapian yang handal, terintegrasi, efektif, efisien, dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Handal adalah kondisi sarana dan prasarana yang memberikan keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan.

Terintegrasi adalah kondisi jaringan prasarana perkeretaapian terintegrasi dengan moda transportasi lain, dan pusat-pusat kegiatan di Kawasan Mebidangro.

Efektif adalah kondisi penyelenggaraan perkeretaapian mampu mengurangi kemacetan

Efisien adalah penyelenggaraan perkeretaapian mampu memberikan layanan transportasi dengan kapasitas masal dan layanan cepat sesuai dengan kebutuhan transportasi masyarakat di koridor-koridor utama Daerah/Kota Medan

Sesuai dengan pembangunan berkelanjutan adalah kondisi pembangunan dan penyelenggaraan perkeretaapian memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup.

2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi perkeretaapian di Daerah sebagai berikut:

- a. membangun Sumber Daya Manusia Perkeretaapian yang kompeten dan professional;
- b. mewujudkan pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang berkelanjutan;

3. Arah Pengembangan

Pengembangan perkeretaapian perkotaan di Daerah diarahkan untuk mewujudkan:

- a. Pelayanan prasarana dan sarana perkeretaapian yang handal, mengutamakan keamanan dan keselamatan, terintegrasi dengan moda lain, terintegrasi dengan pusat kegiatan ekonomi, dan efektif dalam mengurangi kemacetan di Daerah;
- b. Penyelenggaraan perkeretaapian yang mendorong percepatan pembangunan Daerah;
- c. Penggunaan teknologi perkeretaapian yang ramah lingkungan.

4. Strategi Pengembangan

Dalam mewujudkan penyelenggaraan perkeretaapian perkotaan di Daerah sesuai arah pengembangan perkeretaapian perkotaan di Daerah akan ditempuh strategi sebagai berikut:

- a. Pembangunan dengan didasarkan pada kebutuhan transportasi Daerah;
- b. Peningkatan keamanan dan keselamatan perkeretaapian;
- c. Integrasi stasiun kereta api dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi;
- d. Penggunaan teknologi perkeretaapian yang ramah lingkungan;
- e. Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara Jalur Kereta Api dan jalan raya;
- f. Melibatkan peran serta Badan Usaha.

B.2 Peranan Perkeretaapian Perkotaan Kota Medan

Peranan Perkeretaapian Perkotaan dalam keseluruhan moda transportasi di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bagian dari pengejawantahan rencana pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian nasional;
- b. Sebagai tulang punggung sistem angkutan umum perkotaan di Daerah yang melayani jalur primer (*trunk route*) yang terintegrasi dengan angkutan pengumpan (*feeder*)

C. Prakiraan Perpindahan Orang

1. Prakiraan jumlah perpindahan orang antar pusat kegiatan berdasarkan Kajian Permintaan Penumpang:
Proyeksi Matrik Asal Tujuan (MAT) Pengguna Kendaraan Pribadi di Kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) Tahun 2017 Saat Jam Puncak (smp/jam) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1: Proyeksi MAT Tahun 2017 Pengguna Kendaraan Pribadi di Kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) Saat Jam Puncak (smp/jam)

Asal \ Tujuan	Kota Medan	Kabupaten Deli Serdang	Kota Binjai
Kota Medan		36.454	8.001
Kabupaten Deli Serdang	16.051		616
Kota Binjai	3.411	1.717	

Proyeksi Matrik Asal Tujuan (MAT) Pengguna Angkutan Umum di Kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) Tahun 2017 Saat Jam Puncak (penumpang/jam) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2: Proyeksi MAT Tahun 2017 Pengguna Angkutan Umum di Kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) Saat Jam Puncak (orang/jam)

Asal \ Tujuan	Kota Medan	Kabupaten Deli Serdang	Kota Binjai
Kota Medan		5.305	1.077
Kabupaten Deli Serdang	4.194		174
Kota Binjai	796	340	

Proyeksi Matrik Asal Tujuan (MAT) Pengguna Kendaraan Pribadi di Kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) Tahun 2054 Saat Jam Puncak (smp/jam) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3: Proyeksi MAT Tahun 2054 Pengguna Kendaraan Pribadi di Kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) Saat Jam Puncak (smp/jam)

Asal \ Tujuan	Kota Medan	Kabupaten Deli Serdang	Kota Binjai
Kota Medan		63.137	13.807
Kabupaten Deli Serdang	27.777		1.066
Kota Binjai	5.878	2.974	


Proyeksi Matrik Asal Tujuan (MAT) Pengguna Angkutan Umum di Kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) Tahun 2054 Saat Jam Puncak (penumpang/jam) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4: Proyeksi MAT Tahun 2054 Pengguna Angkutan Umum di Kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) Saat Jam Puncak (smp/jam)

Asal \ Tujuan	Kota Medan	Kabupaten Deli Serdang	Kota Binjai
Kota Medan		9.728	1.771
Kabupaten Serdang	Deli 6.906		179
Kota Binjai	2.891	233	

Desire line perjalanan pengguna kendaraan pribadi dan angkutan umum di kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) tahun 2017 dan 2054 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1: *Desire Line* Perjalanan Pengguna Kendaraan Pribadi dan Angkutan Umum di Kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) Tahun 2017 dan 2054



- Prakiraan jumlah perpindahan orang dari dan ke Simpul yang perlu diintegrasikan dengan layanan Perkeretaapian Perkotaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5: Prakiraan Jumlah Perpindahan Orang Dari dan Ke Simpul

Tahun	Prakiraan Jumlah perpindahan orang dari dan ke Simpul pada jam puncak (orang/jam)							
	Pasar Lau Cih		Aksara		Lapangan Merdeka		Belawan	
	Dari	Ke	Dari	Ke	Dari	Ke	Dari	Ke
2024	3.219	3.737	7.348	3.884	1.405	9.591	4.446	4.317
2034	3.604	3.937	8.112	4.109	1.488	10.512	4.834	4.662
2044	4.395	4.818	9.867	4.863	1.793	12.852	5.788	5.519
2054	4.751	5.388	10.904	5.360	1.995	14.312	6.420	6.077

- Prakiraan jumlah perjalanan orang menggunakan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kota Medan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6: Prakiraan Perjalanan Pengguna Kendaraan Pribadi dan Angkutan Umum di Kota Medan Saat Jam Puncak (dalam smp/jam)

Tahun	Pergerakan Pengguna Kendaraan Pribadi (smp/jam)	Pergerakan Pengguna Angkutan Umum (penumpang/jam)
2017	169.837	57.580
2022	219.234	61.488
2024	238.456	63.106
2034	290.693	71.698
2044	323.862	82.242
2054	347.902	95.414

D. Rencana Kebutuhan Prasarana Perkeretaapian Perkotaan Kota Medan

- Rencana Lintas Pelayanan Perkeretaapian untuk Perkeretaapian Perkotaan
Berdasarkan proyeksi pergerakan orang antar pusat kegiatan dalam kajian permintaan penumpang didapatkan beberapa pengembangan Lintas Pelayanan Perkeretaapian sebagai berikut:
 - Lintas Pelayanan Perkeretaapian Pasar Lau Cih – Aksara
 - Lintas Pelayanan Perkeretaapian Amplas – Pinang Baris
- Pengoperasian Perkeretaapian Perkotaan memerlukan stasiun dan Jalur Kereta Api yang terintegrasi dengan moda transportasi lain baik secara fisik dan/atau layanan.

3. Rencana lokasi stasiun Perkeretaapian Perkotaan
 - a. Stasiun pada Lintas Pelayanan Perkeretaapian Pasar Lau Cih – Aksara meliputi:
 - 1) Stasiun Pasar Lau Cih (kelas stasiun sedang);
 - 2) Stasiun Santo Thomas (kelas stasiun sedang);
 - 3) Stasiun Pasar 2 (kelas stasiun sedang);
 - 4) Stasiun Perumahan Setiabudi (kelas stasiun sedang);
 - 5) Stasiun USU PINTU 4 (kelas stasiun sedang);
 - 6) Stasiun Iskandar Muda (kelas stasiun sedang);
 - 7) Stasiun Kampung Madras (kelas stasiun sedang);
 - 8) Stasiun Lapangan Merdeka (kelas stasiun sedang);
 - 9) Stasiun RS Pirngadi (kelas stasiun sedang);
 - 10) Stasiun Al Amin Faisal Tanjung (kelas stasiun sedang);
 - dan
 - 11) Stasiun Aksara (kelas stasiun sedang).
 - b. Stasiun pada Lintas Pelayanan Perkeretaapian Amplas – Pinang Baris ditetapkan berdasarkan kajian kelayakan teknis dan finansial.
 - c. Penambahan lokasi stasiun pada semua Lintas Pelayanan dapat dilakukan berdasarkan kajian kelayakan teknis dan finansial.
 - d. Stasiun yang berfungsi sebagai Simpul meliputi:
 - 1) Stasiun Lapangan Merdeka terpadu secara intermoda dengan angkutan kereta api bandara dan antar kota di Stasiun Besar Medan serta secara antar moda dengan rencana halte *Bus Rapid Transit* dan angkutan perkotaan di kawasan Lapangan Merdeka;
 - 2) Stasiun Belawan yang terpadu secara intermoda dengan angkutan pelayaran antar pulau dan internasional di Pelabuhan Belawan serta angkutan perkotaan;
 - 3) Stasiun Pasar Lau Cih terpadu secara intermoda dengan rencana reaktivasi kereta api provinsi dan secara antarmoda dengan angkutan perkotaan, angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan antar kota antar provinsi;
 - 4) Stasiun – Aksara terpadu secara antarmoda dengan angkutan perkotaan dan angkutan antar kota dalam provinsi;
 - 5) Stasiun Pinang Baris terpadu secara antarmoda dengan angkutan *Bus Rapid Transit*, angkutan perkotaan, angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan antar kota antar provinsi; dan
 - 6) Stasiun Amplas terpadu secara antarmoda dengan angkutan *Bus Rapid Transit*, angkutan perkotaan, angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan antar kota antar provinsi.

Rencana Lintas Pelayanan Perkeretaapian, Simpul moda angkutan umum, dan lokasi stasiun Perkeretaapian Perkotaan dapat sebagaimana terdapat pada Peta Rencana Pembangunan Perkeretaapian Perkotaan dan Peta Rencana Lokasi Stasiun Perkeretaapian Perkotaan Kota Medan sebagai berikut:

F. Rencana Kebutuhan Fasilitas Operasi Kereta Api

Kebutuhan Fasilitas Operasi Kereta Api pada Perkeretaapian Perkotaan di Daerah meliputi kebutuhan tenaga listrik dan sistem telekomunikasi sebagai berikut:

1. Kebutuhan tenaga listrik untuk Lintas Pelayanan Perkeretaapian Pasar Lau Cih – Aksara pada tahun 2054 untuk setiap tahun sebesar ± 125 MWh jika menggunakan ± 88 rangkaian kereta *articulated twin-car*.
2. Kebutuhan tenaga listrik untuk Lintas Pelayanan Perkeretaapian Amplas - Pinang Baris pada tahun 2054 ditetapkan berdasarkan kajian kelayakan teknis dan finansial.
3. Kebutuhan fasilitas telekomunikasi yang diperlukan untuk mengoperasikan (seluruh) perkeretaapian perkotaan daerah adalah sistem *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA).

G. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan sumber daya manusia Perkeretaapian Perkotaan Daerah terdiri dari sumber daya manusia di bidang Prasarana, dan sumber daya manusia di bidang Sarana.

Kebutuhan sumber daya manusia untuk Prasarana, dan Sarana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7: Pembagian Tanggung Jawab Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian Perkotaan

Sumber Daya Manusia (SDM)	Jenis SDM	SDM Regulator Kota	SDM Operator	Catatan
1. Prasarana	1. Tenaga Penguji	-	-	SDM Regulator Pusat
	2. Inspektur	-	-	SDM Regulator Pusat
	3. Auditor	-	-	SDM Regulator Pusat
	4. Tenaga Pemeriksa	3 orang	3 orang	
	5. Tenaga Perawatan	3 orang	3 orang	
	6. Petugas Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian	3 orang	9 orang	
	7. Petugas Penanganan Kecelakaan	1 orang		
	8. Petugas Pemeriksa			SDM Regulator

	Kecelakaan dan Petugas Analisis Kecelakaan			Pusat
	9. Asesor			SDM Regulator Pusat
	10. Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian	1 orang		
2. Sarana	1. Tenaga Pemeriksa dan Perawatan	1 orang	7 orang	Operator
	2. Awak Sarana Perkeretaapian		294 orang	Operator

Jumlah kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas ditentukan berdasarkan rencana pengembangan Perkeretaapian Perkotaan di Daerah.

H. Pentahapan Pembangunan

Program-program yang telah disusun untuk mencapai visi Perkeretaapian Perkotaan di Daerah akan diimplementasikan berdasarkan jadwal pelaksanaan sebagaimana terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8: Tahapan Pembangunan Perkeretaapian Perkotaan

No.	Uraian	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
A.	Prasarana Perkeretaapian				
1.	Pembangunan Jalur Kereta Api Pasar Lau Cih – Aksara				
2.	Pembangunan 11 stasiun untuk Lintas Pelayanan Perkeretaapian Pasar Lau Cih – Aksara				
3.	Prasarana Penunjang:				
	a. Balai Yasa				

No.	Uraian	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		2018- 2023	2023- 2028	2028- 2033	2033- 2038
	b. Depo				
4	Pengembangan jaringan dan layanan kereta api menuju simpul-simpul transportasi (terminal <i>busway</i> , bandara, terminal penumpang, dan lain-lain)				
B	Sarana perkeretaapian				
1.	Pengadaan sarana kereta api untuk layanan kereta api ringan pada Lintas Pelayanan Perkeretaapian Pasar Lau Cih – Aksara				
2.	Pengembangan jaringan dan layanan kereta api menuju pusat kegiatan ekonomi (mall, rumah sakit, kawasan perkantoran, pasar, dan lain-lain)				
3.	Integrasi sistem pembayaran antarmoda				
C	Keamanan dan Keselamatan				
1.	Pengembangan budaya <i>safety first</i>				
2.	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan				

No.	Uraian	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
	perkeretaapian perkotaan				
3.	Pengujian dan sertifikasi Sarana dan Prasarana serta fasilitas pendukung lainnya untuk menjamin kelaikan teknis dan operasinya				
4.	Penjaminan ketersediaan sistem perawatan Sarana dan Prasarana perkeretaapian				
D	Sumber Daya Manusia Perkeretaapian				
1.	Penyiapan peta jalan pengembangan sumber daya manusia regulator dan operator				
2.	Pemenuhan fasilitas pendidikan dan pelatihan berdasarkan kompetensi sumber daya manusia Perkeretaapian				
3.	Sertifikasi kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian				
E	Kelembagaan, Investasi dan Pendanaan				

No.	Uraian	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		2018-2023	2023-2028	2028-2033	2033-2038
1.	Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait pembinaan perkeretaapian yang meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan				
2.	Pembentukan badan usaha Penyelenggara Prasarana dan Penyelenggara Sarana				
3.	Pembentukan lembaga pendidikan sumber daya manusia perkeretaapian				

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN,



BAMBANG, SH
Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001